



P U T U S A N

Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUNG PURNOMOJATI alias JATI bin MAS LURAH SOSRO SETIADI (alm) ;**
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 05 Juli 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kadipaten Kidul 44 YK, RT. 009/RW. 003, Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan 3 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. Dr.King Faisal Sulaiman, S.H., LL.M., 2. Kunto Wisnu Aji, S.H., M.H., 3. La Ode M.Rafi'ud Darajat, S.H., 4. Tza Rizal Pahalawan, S.H., M.H. Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Advokat "PKBH FH UMY" beralamat di Kompleks Terpadu UMY Jl.Rajawali, RT01, Dukuh II Gatak, Desa Tamantirto, Kec.Kasihnan, Kab.Bantul, D.I.Yogyakarta, 55183, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 26 Juni 2023 Nomor : 444/PID/VI/2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 06 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 06 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG PURNOMOJATI ALS JATI BIN MAS LURAH SOSRO SETIADI (Alm)** terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*". sebagaimana dalam dakwaan Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 12 / DRT / 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUNG PURNOMOJATI ALS JATI BIN MAS LURAH SOSRO SETIADI (Alm)** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Senjata tajam jenis saber pedang bermata tajam dengan panjang 34 cm, dengan gagang yang terbuat dari besi sepanjang 14 cm beserta sarungnya yang terbuat dari besi dengan panjang 25 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa **AGUNG PURNOMOJATI ALS JATI BIN MAS LURAH SOSRO SETIADI (Alm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Memperhatikan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya ;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan sidang pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapanya termuat dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Agung Purnomojati als Jati Bin Mas Lurah Sosro Setiadi (Alm), pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar jam 05.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Gebulen Jalan Magangan Kulon No. 2 Patehan Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis saber/semacam pedang bermata tajam dengan panjang 34 cm, dengan gagang terbuat dari besi panjang 14 cm beserta sarungnya terbuat dari besi panjang 25 cm, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 03.00 Wib, saksi Sadewa, saksi Aron dan saksi Rahmat berkumpul di Warmino Segitiga Beringin Jl. Polowijan Kadipaten Kraton Yogyakarta lalu Terdakwa datang dan mengatakan kepada saksi Rahmat "kae mau wong loro nek kandanane angel, nek aku nggowo bendo wis tak bendo ndase" yang dimaksud wong loro adalah saksi Aron dan saksi Sadewa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, lalu saksi Rahmat menyampaikan kepada saksi Aron dan saksi Sadewa kemudian saksi Sadewa menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk klarifikasi perkataan Terdakwa tersebut, tak lama kemudian Terdakwa datang ke daerah Gabulen Jl. Magangan Kulon No. 02 Patehan Kraton Yogyakarta mengendarai sepeda motor miliknya, saksi Sadewa curiga Terdakwa menyimpan sesuatu benda di belakang jaketnya karena terlihat ada benda yang menonjol di belakang jaketnya, setelah Terdakwa digeledah, didapati Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis saber/semacam pedang bermata tajam dengan panjang 34 cm, dengan gagang terbuat dari besi panjang 14 cm beserta sarungnya terbuat dari besi panjang 25 cm yang



diselipkan di pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan warga lalu dilaporkan ke Kepolisian.

Perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis saber/semacam pedang bermata tajam dengan panjang 34 cm, dengan gagang terbuat dari besi panjang 14 cm beserta sarungnya terbuat dari besi panjang 25 cm tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya masing-masing di bawah sumpah sebagai berikut :

1. MUHAMMAD RIDWAN ARON WASESA :

- bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi sehubungan dengan perkara Terdakwa telah membawa senjata tajam tanpa ijin;
- bahwa Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 April 2023, sekira pukul 05.30 wib di Kp. Gebulen, Jl. Magangan Kulon No. 2, Patehan, Kraton, Yogyakarta;
- bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut karena saksi melihat langsung dan ada ditempat kejadian pada saat pelaku membawa senjata tajam;
- bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023, sekira pukul 22.00 WIB saksi bermain prank berkelahi dengan Sdr. PUTRA dan Sdr. DEWA kemudian pada saat bermain prank berkelahi ada Terdakwa namun pada saat itu saksi tidak memperhatikannya. Kemudian saksi di Prank diajak berkelahi oleh Sdr. DEWA di depan warnindo kemudian Terdakwa melihat peristiwa tersebut. Kemudian setelah Prank berkelahi dengan DEWA selesai saksi pulang ke rumah teman saksi;
- bahwa kemudian pagi hari sekira pukul 05.30 Wib saksi melihat dan mendengar dari rumah teman saksi bahwa Terdakwa ada di Gebulen Jl. Magangan Kulon No. 2 Patehan, Kraton Kota Yogyakarta dan pada saat Terdakwa datang, teman saksi yang bernama PUTRA berkata : " ITU BAWA SAJAM..!" kemudian saksi merasa curiga dan tiba-tiba Sdr. DEWA mencoba mengambil senjata tajam dibarengi dengan saksi mencoba merebut dari Terdakwa sampai akhirnya saksi berebut dengan Terdakwa,



- dengan posisi saksi pegang gagang pedang dan Terdakwa memegang sarung pedang yang bagian bawah yang kemudian sampai akhirnya senjata tajam yang kami sebut bernama SABER tersebut terlepas dari sarungnya sehingga pedang tersebut mengenai bagian lengan kanan Jaket warna hitam yang saksi kenakan sehingga sampai robek berlubang;
- bahwa sepengetahuan saksi senjata tajam yang dibawa Terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis saber/semacam pedang bermata tajam dengan panjang 34 cm, dengan gagang yang terbuat dari besi sepanjang 14 cm beserta sarungnya yang terbuat dari besi dengan panjang 25 cm;
 - bahwa sepengetahuan saksi senjata tajam tersebut milik Terdakwa karena berada dikekuasaannya serta saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkannya darimana;
 - bahwa posisi saksi saat Terdakwa membawa senjata tajam, yaitu saksi sedang berada di kamar mandi di rumah teman saksi kemudian saksi mendengar dan melihat ada ribut-ribut lalu saksi berjalan mendatangi keributan tersebut kemudian terjadilah peristiwa berebut sajam antara saksi dengan Terdakwa tersebut;
 - bahwa setahu saksi Terdakwa dalam membawa, menyimpan senjata tajam tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - bahwa Terdakwa dalam membawa, menyimpan senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;
 - bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada prank perkelahian antara saksi dengan Dewa tersebut;
 - bahwa saksi tidak tahu respon Terdakwa ada prank perkelahian antara saksi dengan Dewa karena Terdakwa langsung pulang ke rumah;
 - bahwa saksi melihat Terdakwa datang setelah dihubungi Dewa dengan membawa senjata tajam, terus terjadi perebutan senjata tajam tersebut;
 - bahwa tidak ada niat dari terdakwa untuk melukai saksi

2. MUH. ISNAIN RAHMAT HABANSYAH P :

- bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi sehubungan dengan perkara Terdakwa telah membawa senjata tajam tanpa ijin;
- bahwa Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 April 2023, sekira pukul 05.30 wib di Kp. Gebulen, Jl. Magangan Kulon No. 2, Patehan, Kraton, Yogyakarta;
- bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut karena saksi melihat langsung dan ada ditempat kejadian pada saat pelaku membawa senjata tajam;
- bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira masih jam 03.00 WIB, saksi bersama sdr. Aron dan sdr. Sadewa alias Dewa, berkumpul di Warmindo, segitiga beringin jln. Polowijan, Kadipaten, Kraton, Kota Yogyakarta, melintas Terdakwa dan bilang kepada saksi "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kae mau wong loro nek kandanane angel, nek aku nggowo bendo wes tak bendo ndase" (yang dimaksud wong loro adalah sdr. Aron dan sdr. Dewa). Kemudian saksi sampaikan kepada sdr. Dewa bahwa Terdakwa bilang seperti itu kepada sdr. Dewa dan sdr. Aron, selanjutnya sdr. Dewa menghubungi Terdakwa lewat telpon untuk klarifikasi perkataan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor sendiri datang bertemu dengan saksi, sdr. Dewa, dan sdr. Aron pada hari yang sama sekira jam 05.30 WIB, di daerah Gebulen, Jln. Magangan Kulon, no.02 Patehan, Keraton, Kota Yogyakarta, yang disitu ada saksi dan 7 (tujuh) teman saksi yang salah satunya bernama sdr. Aron. Kemudian kami mencurigai bahwa Terdakwa membawa senjata tajam;

- bahwa Ternyata benar kami menemukan senjata tajam jenis saber (pipa besi yang bisa dibuka dan dalamnya terdapat sebilah pedang), selanjutnya sdr. Dewa mengambil senjata tajam dari badan Terdakwa, kemudian terjadi perebutan antara sdr. Dewa dan Terdakwa tersebut, selanjutnya sdr. Aron juga ikut membantu untuk merebut senjata tajam tersebut dari tangan sdr. Dewa dan Terdakwa tersebut setelah berhasil kemudian Terdakwa kembali berusaha merebut senjata tajam tersebut dari sdr. Aron namun berhasil diamankan oleh sdr. Aron. Selanjutnya saksi bersama sdr. Aron dan sdr. Dewa membawa Terdakwa didampingi dari Polsek Keraton ke kantor Polresta Yogyakarta, berikut dengan barang bukti yang digunakan oleh pelaku;
- bahwa sebelumnya kami bercanda/prank berantem, pada saat kami sedang bercanda tersebut melintas Terdakwa, kemungkinan melihat kami bercanda Terdakwa emosi sehingga mengeluarkan kata-kata "Kae mau wong loro nek kandanane angel, nek aku nggowo bendo wes tak bendo ndase" yang ditujukan kepada sdr. Dewa dan sdr. Aron;
- bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jika Terdakwa akan membawa senjata tajam, ketika menghampiri kami;
- bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, membawa senjata tajam tersebut tidak jelas, menurut Terdakwa senjata tajam tersebut akan dibawa dari rumah mertua ke rumah orang tua, namun sebelumnya sudah ada janji antara sdr. Dewa dan kami, bahwa pelaku untuk akan menyelesaikan masalah terkait perkataan sebelumnya pelaku dengan sdr. Dewa dan sdr. Aron;
- bahwa setahu saksi Terdakwa dalam membawa, menyimpan senjata tajam tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- bahwa Terdakwa dalam membawa, menyimpan senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa sehubungan dengan perkara terdakwa telah membawa senjata tajam tanpa ijin;
- bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 05 April 2023, sekira pukul 05.30 wib di Kp. Gebulen, Jl. Magangan Kulon No. 2, Patehan, Kraton, Yogyakarta;
- bahwa senjata tajam yang saksi bawa yaitu, sebilah senjata tajam jenis saber /semacam pedang bermata tajam dengan Panjang 34 cm, dengan gagang yang terbuat dari besi sepanjang 14 cm beserta sarungnya yang terbuat dari besi dengan Panjang 25 cm;
- bahwa senjata tajam tersebut milik terdakwa, yang terdakwa miliki sejak tahun 2014, yang terdakwa beli dari toko di rest area di bandung;
- bahwa semenjak terdakwa miliki hingga terdakwa diamankan, senjata tersebut terdakwa gunakan untuk pajangan (hiasan) di kamar terdakwa;
- bahwa awal ceritanya senjata tajam tersebut sebenarnya terdakwa bawa dari rumah mertua terdakwa di daerah Ngewotan untuk terdakwa kembalikan ke rumah ibu kandung terdakwa di daerah Kadipaten, karena sepanjang perjalanan terdakwa di telpon oleh Sdr. Dewa agar segera menyelesaikan permasalahan terdakwa dengan Sdr. Dewa maka terdakwa langsung mampir di rumahnya Sdr. Dewa di daerah Sompilan. Sampai dekat rumahnya sdr. Dewa terdakwa sudah ditemui oleh teman-teman Sdr. Dewa. Karena mereka melihat terdakwa membawa senjata tersebut maka karena itu terdakwa dan senjata terdakwa langsung diamankan oleh teman-temannya Sdr. Dewa;
- bahwa terdakwa tidak memiliki maksud dan tujuan untuk melukai siapa saja, karena terdakwa membawa senjata tersebut hanya untuk dibawa ke rumah ibu kandung terdakwa;
- bahwa terdakwa membawanya dari rumah mertua terdakwa, kemudian terdakwa bawa dengan cara diselipkan di celana terdakwa, menempel pada perut terdakwa sebelah kiri dan bisa terlihat oleh orang lain. Kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor hingga sampai ke tempat kejadian;
- bahwa terdakwa dalam membawa, menyimpan senjata tajam tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa dalam membawa, menyimpan senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;
- bahwa terdakwa belum pernah menggunakan senjata tajam tersebut;
- bahwa terdakwa melihat ketika sdr. Aron dan sdr. Dewa cekcok, terus mereka pergi ke tempat yang sepi;
- bahwa terdakwa mendapatkan telpon dari sdr. Dewa jam 05.00 WIB. Pagi hari setelah sahur;
- bahwa setelah mendapatkan telpon dari sdr. Dewa kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor sendiri datang pada hari yang sama sekira jam 05.30 WIB, di daerah Gebulen, Jln. Magangan Kulon, no.02 Patehan, Keraton, Kota Yogyakarta, yang disitu sudah ada sdr. Dewa dan 4 (empat) orang temannya;
- bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- bahwa terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. GITA AFRILLIA :

- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami saksi;
- bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa datang ke lokasi tempat kejadian perkara, lokasi itu rumah temannya;
- bahwa saksi tidak mendengarkan percakapan Terdakwa di telpon dengan orang lain sehubungan dengan senjata tajam tersebut;
- bahwa Senjata tajam tersebut saksi tidak tahu kalau digunakan di luar rumah, sehari-hari setahu saksi senjata tajam tersebut tidak pernah dipakai hanya disimpan saja;
- bahwa Terdakwa kalau pergi keluar rumah tidak pernah membawa senjata tajam;
- bahwa Terdakwa dan saksi memiliki anak 1 (satu) orang, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan saksi sekarang hamil 5 (lima) bulan;
- bahwa saksi mohon untuk diringankan hukuman bagi Terdakwa;

2. PARDILAH :

- bahwa saksi kenal Terdakwa, karena Terdakwa adalah anak kandung saksi;
- bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara Terdakwa telah membawa senjata tajam tanpa ijin;
- bahwa Terdakwa memiliki anak 1 (satu) orang, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan istri Terdakwa sekarang hamil 5 (lima) bulan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa tidak suka emosi apabila menghadapi masalah dan Terdakwa adalah anak yang berbakti;
- bahwa saksi mohon untuk diingatkan hukuman bagi Terdakwa;
- bahwa setahu saksi Terdakwa dalam membawa, menyimpan senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;

3. ARIL SUGIYANTA :

- bahwa saksi kenal Terdakwa, karena Terdakwa adalah tetangga saksi;
- bahwa saksi kurang begitu faham tentang masalah yang dihadapi Terdakwa;
- bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak kecil;
- bahwa Terdakwa dikenal di masyarakat sekitar orangnya baik-baik saja, setiap ada kegiatan selalu mengikuti;
- bahwa Terdakwa aktif di kegiatan masyarakat, dan menjadi anggota kepengurusan RT seksi pembangunan;
- bahwa Terdakwa selama ini tidak pernah ada masalah;
- bahwa Terdakwa memiliki anak 1 (satu) orang, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan istri Terdakwa sekarang hamil 5 (lima) bulan;
- bahwa saksi mohon untuk diingatkan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis saber pedang bermata tajam dengan panjang 34 cm, dengan gagang yang terbuat dari besi sepanjang 14 cm beserta sarungnya yang terbuat dari besi dengan panjang 25 cm;

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- bahwa benar awalnya pada hari rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 22.00 Wib saksi Ridwan Aron Wasesa bermain prank berkelahi dengan sdr. putra dan saksi Decha Muhammad Sadewa, dan pada saat bermain prank ada terdakwa;



- bahwa benar kemudian pada pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 03.00 Wib, saksi Sadewa, dan saksi Rahmat berkumpul di Warmindo Segitiga Beringin Jl. Polowijan Kadipaten Kraton Yogyakarta lalu Terdakwa datang dan mengatakan kepada saksi Rahmat "kae mau wong loro nek kandanane angel, nek aku nggowo bendo wis tak bendo ndase" yang dimaksud wong loro adalah saksi dan saksi Sadewa;
- bahwa benar kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, lalu saksi Rahmat menyampaikan kepada saksi dan saksi Sadewa kemudian saksi Sadewa menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk klarifikasi perkataan Terdakwa tersebut, tak lama kemudian Terdakwa datang ke daerah Gabulen Jl. Magangan Kulon No. 02 Patehan Kraton Yogyakarta mengendarai sepeda motor miliknya;
- bahwa benar saksi Sadewa curiga Terdakwa menyimpan sesuatu benda di belakang jaketnya karena terlihat ada benda yang menonjol di belakang jaketnya, setelah Terdakwa digeledah, didapati Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis saber/semacam pedang bermata tajam dengan panjang 34 cm, dengan gagang terbuat dari besi panjang 14 cm beserta sarungnya terbuat dari besi panjang 25 cm yang diselipkan di pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan warga lalu dilaporkan ke Kepolisian;
- bahwa benar perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis saber/semacam pedang bermata tajam dengan panjang 34 cm, dengan gagang terbuat dari besi panjang 14 cm beserta sarungnya terbuat dari besi panjang 25 cm tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan ada pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah maka perbuatannya harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;



2. Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus bertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali Undang-Undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT) ;

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Agung Purnomojati alias Jati bin Mas Lurah Sosro Setiadi (alm) yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya, sehingga jelaslah bahwa unsur “barangsiapa” ini tertuju kepada Terdakwa Agung Purnomojati alias Jati bin Mas Lurah Sosro Setiadi (alm), sehingga oleh karenanya unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum ;

ad.2. Unsur tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya



menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk :

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif sehingga cukup apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka si pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan dimana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum yang dalam hal ini tertuju pada perbuatan “membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 22.00 Wib saksi Ridwan Aron Wasesa bermain prank berkelahi dengan sdr. putra dan saksi Decha Muhammad Sadewa, dan pada saat bermain prank ada terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 03.00 Wib, saksi Sadewa, dan saksi Rahmat berkumpul di Warmindo Segitiga Beringin Jl. Polowijan Kadipaten Kraton Yogyakarta lalu Terdakwa datang dan mengatakan kepada saksi Rahmat “kae mau wong loro nek kandanane angel, nek aku nggowo bendo wis tak bendo ndase” yang dimaksud wong loro adalah saksi Aron dan saksi Sadewa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, lalu saksi Rahmat menyampaikan kepada saksi Aron dan saksi Sadewa kemudian saksi Sadewa menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk klarifikasi perkataan Terdakwa tersebut, tak lama kemudian Terdakwa datang ke daerah Gabulen Jl. Magangan Kulon No. 02 Patehan Kraton Yogyakarta mengendarai sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa saksi Sadewa curiga Terdakwa menyimpan sesuatu benda di belakang jaketnya karena terlihat ada benda yang menonjol di belakang jaketnya, setelah Terdakwa digeledah, didapati Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis saber/semacam pedang bermata tajam dengan panjang 34 cm, dengan gagang terbuat dari besi panjang 14 cm beserta sarungnya terbuat dari besi panjang 25 cm yang diselipkan di pinggang



Terdakwa kemudian Terdakwa pedang tersebut direbut oleh saksi Sadewa dan kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan lalu dilaporkan ke Kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum yaitu bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis pedang saber/semacam pedang bermata tajam dengan panjang 34 cm, dengan gagang terbuat dari besi panjang 14 cm beserta sarungnya terbuat dari besi panjang 25 cm tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak membawa senjata pemukul dan penusuk sehingga unsur ini telah terpenuhi; ---

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat (DRT) Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis saber pedang bermata tajam dengan panjang 34 cm, dengan gagang yang terbuat dari besi sepanjang 14 cm beserta sarungnya yang terbuat dari besi dengan panjang 25 cm, karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan maupun meringankan kesalahan Terdakwa, yaitu :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berperilaku baik dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudahlah tepat dan adil dan juga karena penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah untuk balas dendam akan tetapi juga sebagai pembelajaran kepada terdakwa agar dapat merenungkan perbuatannya dan dapat memperbaiki diri serta lebih bijaksana dalam melakukan segala sesuatu perbuatan di dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951, Undang – Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG PURNOMOJATI alias JATI bin MAS LURAH SOSRO SETIADI (alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENUSUK**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AGUNG PURNOMOJATI alias JATI bin MAS LURAH SOSRO SETIADI (alm)**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis saber pedang bermata tajam dengan panjang 34 cm, dengan gagang yang terbuat dari besi sepanjang 14 cm beserta sarungnya yang terbuat dari besi dengan panjang 25 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh WISNU KRISTİYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AGNES HERI NUGRAHENI S.H., M.H., dan SURTIYONO, S.H., M.H. masing – masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu YUDHA AYU TIMORNIYATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri Nur Maya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

TTD

AGNES HENI NUGRAHENI, S.H., M.H.

TTD

SURTIYONO, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

TTD

WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

YUDHA AYU TIMORNIYATI, S.H.